

**BAB**

**8**

**MENGGAPAI BERKAH  
DENGAN MAWARIS**





## A. AYO...KITA MEMBACA AL-QUR'AN !

Sebelum mulai pembelajaran, bacalah al-Qur'an dengan tartil! Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.



### Aktivitas 8.1

*Aktivitas Peserta Didik:*

1. Bacalah Q.S. an-Nisa'/4: 11-12 di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 5-10 menit !
2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

### Tadarus

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلِكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
 يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾



## B. INFOGRAFIS





## C. TADABUR




### Aktivitas 8.2

*Aktivitas Peserta Didik:*

Amati gambar-gambar berikut kemudian jelaskan makna yang dikandungnya, terkait dengan tema pelajaran!

#### DIAGRAM AHLI WARIS DALAM ISLAM:



Gambar 8.1 Diagram ahli waris

### PEMBAGIAN AHLI WARIS

Nomer	Nama Ahli Waris	Bagiannya
1	Anak Laki-Laki	Ashabah
2	Anak Perempuan	Setengah/Duapertiga/Ashabah
3	Istri	Seperdelapan/Seperempat
4	Suami	Seperempat/Setengah
5	Ayah	Seperenam/Seperenam+Ashabah/Ashabah
6	Ibu	Seperenam/Sepertiga/Sepertiga dari sisa
7	Ayahnya Ayah	Seperenam/Seperenam+sisa/Ashabah
8	Ibunya Ayah	Seperenam
9	Saudara Seayah Seibu	Ashabah
10	Saudari Seayah Seibu	Setengah/Duapertiga/Ashabah
11	Saudara Seayah	Ashabah
12	Saudari Seayah	Setengah/Duapertiga/Seperenam/Ashabah
13	Keponakan Laki-laki	Ashabah
14	Keponakan Iaki-laki	Ashabah
15	Paman Seayah Seibu	Ashabah
16	Paman Seayah	Ashabah
17	Sepupu Laki-laki	Ashabah
18	Sepupu Laki-laki	Ashabah
19	Cucu Laki-laki	Ashabah
20	Cucu Perempuan	Setengah/Duapertiga/Seperenam/Ashabah
21	Ibunya Ibu	Seperenam
22	Saudara/Saudari Seibu	Seperenam/Sepertiga

Gambar 8.2 Tabel Bagan Pembagian Ahli Waris

### CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARISAN

Warisan	Nama Ahli Waris	Bagiannya	Dapatnya
Rp.120.000,-	Istri	Seperempat	Rp.30.000,-
	Ibu	Sepertiga	Rp.40.000,-
	Anak Laki-laki	Ashabah	Rp.50.000,-

Gambar 8.3 Tabel Bagan cara perhitungan pembagian warisan



### Aktivitas 8.3

*Aktivitas Peserta Didik:*

1. Cermati artikel di bawah ini! Kemudian beri tanggapan kritis terkait dengan tema pelajaran! Bagaimana sikap kalian terhadap pembagian mawaris dalam Islam?
2. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing! Dan presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian di kelasmu!

### WARIS YANG BERKEADILAN

Ciri mendasar pembagian waris Islam adalah pemberian bagian harta berdasarkan bilangan pecah biasa yang sudah ditentukan (*furudh muqaddarah*), yakni;  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ . Bilangan pecah biasa yang berderet itu merupakan bentuk penyederhanaan untuk memudahkan setiap ahli waris mengetahui berapa hak yang akan diterimanya. Di samping dicirikan dengan bilangan pecah biasa, pembagian dalam waris (ihwal waris) Islam juga dicirikan dengan *ashabah* (bagian sisa).

Dalam Islam, warisan merupakan hak yang wajib diterima oleh ahli waris karena ada hubungan kekerabatan maupun perkawinan dengan orang yang telah meninggal dunia. Hak yang wajib diterima oleh ahli waris ada kalanya berwujud harta nyata dan ada kalanya berupa harta yang dihutang (piutang si mayit). Misalnya, ada seorang ahli waris memiliki hak waris sebanyak  $\frac{1}{2}$ . Hak itu wajib diterimanya dari si mayit, baik berupa harta warisan maupun tagihan utang yang wajib dibayar.

Ketentuan kewarisan Islam ini menganut prinsip berkeadilan sebab setiap ahli waris memiliki kedudukan dan hubungan yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan kedudukan dan hubungan tersebut sekaligus mencerminkan perbedaan kualitas dan kuantitas tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.

Hubungan keluarga dalam sebuah rumah tangga pasti memiliki perbedaan antara jalur ke atas langsung (bapak/ibu/kakek/nenek), jalur ke bawah langsung (anak/cucu), jalur ke samping langsung (saudara/i kandung maupun seapak/seibu), jalur ke samping bawah (anak saudara/saudari kandung maupun seapak/seibu), dan sebagainya.

Setiap anggota keluarga dalam jalur keluarga ke atas maupun ke bawah biasanya menjadi bagian keluarga inti sehingga mereka mendapatkan hak prioritas kewarisan dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Begitu pula dalam keluarga inti yang menerapkan sistem patriarkhi biasanya peran laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan peran perempuan sehingga bagian laki-laki diletakkan dari bagian perempuan.

Jadi, hukum kewarisan Islam mengatur perbedaan hak kewarisan itu sangat masuk akal berdasarkan perbedaan hubungan kekerabatan dalam keluarga dan peran yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Begitu pula pembagian waris Islam dengan menerapkan bilangan pecah biasa, yakni;  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$  juga sangat rasional dalam rangka mewujudkan tatanan kepemilikan harta yang berkeadilan.



## D. WAWASAN ISLAMI

### 1. Pengertian Ilmu Mawaris

Istilah *waris* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam bahasa Arab, kata *waris* ini berarti *harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya*. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu *mawaris* yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*.

Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka (warisan) orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial-ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Pada zaman jahiliyyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum *baligh*, mereka tidak mendapatkan hak

dalam pembagian harta pusaka.

Penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyyah saat itu masih hidup dengan sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Lantaran sikap gemar berperang inilah, masyarakat Arab Jahiliyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, lahirlah satu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Sementara kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak, tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru harus mendapatkan perlindungan.

Akan tetapi, ketika Islam datang fenomena ketidakadilan tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Karena memang Islam bertujuan untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus dan benar. Menerapkan kesempurnaan yang dibawa memang bukanlah sesuatu yang mudah karena masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa dengan tata cara hukum waris dari nenek moyang mereka.

Cara yang diambil Islam untuk mengganti hukum waris jahiliyah adalah secara bertahap. Langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem waris jahiliyah. Ketika Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah, di sanalah baginda membina sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak. Rasulullah mempersaudarakan golongan *Anshar* dan *Muhajirin* dan menjadikan persaudaraan mereka sebagai salah satu sebab pewarisan. Hukum warisan yang ditetapkan ketika itu hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam Madinah. Sehingga kaum muslim yang tidak ikut hijrah (masih tinggal di Mekah) tidak dibolehkan mewarisi harta mereka yang berhijrah. Hukum waris terus diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya menjadi aturan yang utuh.

Sistem waris dalam Islam telah membawa beberapa pembaharuan yaitu ketika para perempuan dan anak-anak telah diberi hak dalam pembagian harta pusaka. Islam juga memberikan hak untuk mewarisi, baik dari keluarga lelaki maupun perempuan, dan memberikan harta pusaka kepada semua pihak dalam keluarga, baik tua atau muda, besar atau kecil, bahkan janin dan bayi dalam kandungan pun juga tidak luput dari hak waris yang diatur oleh Islam.

## 2. Ahli Waris

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن  
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن  
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ  
يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

*"Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."* (Q.S. an-Nisa'/4: 11-12).

Kedua ayat di atas menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri atau suami. Ayat 12 juga menerangkan bagian saudara kandung seibu, saudara lelaki atau perempuan. Walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas, ilmu *fara'id* juga bergantung pada penjelasan sunah Rasulullah saw. Berdasarkan al-Qur'an, hadis serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka:

## 1. Dari Pihak Laki-Laki

- a. anak lelaki
- b. cucu lelaki dari anak lelaki
- c. bapak
- d. kakek dari bapak sampai ke atas
- e. saudara sekandung
- f. saudara seayah
- g. saudara seibu
- h. anak lelaki dari saudara sekandung
- i. anak lelaki dari saudara seayah
- j. paman yang sekandung dengan ayah si mati
- k. paman yang seayah dengan ayah si mati
- l. anak lelaki dari paman yang sekandung
- m. anak lelaki dari paman yang seayah
- n. suami

## 2. Dari Pihak Perempuan

- a. anak perempuan
- b. cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
- c. ibu
- d. nenek dari bapak sampai ke atas
- e. nenek dari ibu sampai ke atas
- f. saudara perempuan sekandung
- g. saudara perempuan seapak
- h. saudara perempuan seibu
- i. istri

Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta pusaka, istri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{8}$  jika suami yang wafat meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika istri yang wafat tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{4}$  jika istri yang wafat meninggalkan anak. Sisa dari harta pusaka yang ada untuk anak-anak. Anak lelaki mendapat dua kali bagian daripada anak perempuan. Tabel berikut memberikan penjelasan mengenai uraian yang baru saja disebut:

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	1/2	jika istri tidak meninggalkan anak
	1/4	jika istri meninggalkan anak
Istri	1/4	jika suami tidak meninggalkan anak
	1/8	jika suami meninggalkan anak
Anak perempuan	1/2	jika hanya seorang dan tidak ada anak lelaki
	2/3	jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki
Ibu	1/3	jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja
Bapak	1/6	jika ada anak an cucu

Dilihat dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni *zawil furud* dan *asabah*. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut.

1. *Zawil furud*, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga), 1/4 (seperempat), 1/6 (seperenam), 1/8 (seperdelapan), dan 2/3 (dua pertiga). Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut.
  - a. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/2 (setengah)
    - 1) Anak perempuan tunggal
    - 2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
    - 3) Saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak
    - 4) Saudara perempuan tunggal sebakap jika tidak ada anak
    - 5) Suami jika tidak ada anak atau cucu
  - b. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/3 (sepertiga)
    - 1) Ibu jika tidak anak anak atau cucu
    - 2) Dua orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak.
  - c. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/4 (seperempat)
    - 1) Suami jika ada anak atau cucu
    - 2) Istri jika tidak ada anak cucu
    - 3) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki

- 4) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
  - 5) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
  - 6) Dua saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki
- d. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{6}$  (seperenam)
- 1) Bapak jika ada anak atau cucu
  - 2) Kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak
  - 3) Ibu jika ada anak atau cucu
  - 4) Nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu
  - 5) Cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang
  - 6) Saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak
- e. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)
- 1) Istri jika ada anak atau cucu
- f. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)
- 1) Dua anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki
  - 2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki
  - 3) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
  - 4) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki.
2. *Asabah*, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris *zawul furud*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga, yaitu:
- a. *Asabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *asabah* karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah:
- 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - 3) Bapak
  - 4) Kakek
  - 5) Saudara laki-laki sekandung
  - 6) Saudara laki-laki seapak
  - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
  - 9) Paman sekandung
  - 10) Paman seapak
  - 11) Anak-anak laki-laki paman sekandung

- 12) Anak laki-laki paman seapak
- 13) Lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak

b. *Asabah bi gairihi*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* karena adanya ahli waris lainnya. Di antara golongan ini adalah :

- 1) Anak perempuan yang tertarik anak lelaki
- 2) Cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki
- 3) Saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung
- 4) Saudara perempuan seapak yang tertarik saudara lelaki seapak

c. *Asabah ma'al gair*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka ini adalah:

- 1) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih.
- 2) Saudara perempuan seapak seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih.

Akan tetapi, yang perlu diingat, sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris, misalnya utang ataupun tanggungan yang lain. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris.

### 3. Ahli Waris Hajib dan Mahjub

Ahli waris *hajib* adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan (*hajib hirman*) maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya (*hajib nuqsan*). Sementara yang dimaksud dengan ahli waris *mahjub* adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya *hajib*. Contohnya, bapak bisa menjadi *hajib* bagi kakek atau anak bisa menjadi *hajib* bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak dan ibu.

Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan harta pusaka menurut ilmu *fara'id* dalam beberapa kasus:

### Kasus I

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak Rp. 240.000.000,00 Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat?

**Jawab :**

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Karena ada anak
satu anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
satu anak perempuan	Asabah bi gairihi	Karena ditarik anak laki-laki
Ibu	1/6	Karena ada anak
Paman	Mahjub	Karena ada anak laki-laki
Nenek	Mahjub	Karena ada Ibu

$$1/8 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000.000,00$$

$$\text{Sisanya (asabah): } \text{Rp. } 240.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + \text{Rp. } 40.000.000,00) = \text{Rp. } 170.000.000,00$$

Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi tiga, sehingga anak laki-laki mendapatkan 2/3 dan anak perempuan mendapat 1/3. Berikut ini adalah perhitungan harta *asabah*:

$$1/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 = \text{Rp. } 56.666.666,7 \text{ (dibulatkan menjadi Rp. } 56.660.000,00)$$

$$2/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 \text{ atau } \text{Rp. } 170.000.000,00 - \text{Rp. } 56.660.000,00 \text{ (setelah pembulatan)} = \text{Rp. } 113.340.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan :

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Istri	1/8	Rp. 30.000.000,00
1 anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 113.340.000,00
1 anak perempuan	Asabah bi gairihi	Rp. 56.660.000,00
Ibu	1/6	Rp. 40.000.000,00
Paman	Mahjub	-

Nenek	Mahjub	-
Jumlah		Rp. 240.000.000,00

### Kasus II

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang bapak. Harta pusaka yang dia tinggalkan sebesar Rp. 120.000.000,00. Bagaimanakah cara pembagiannya menurut ilmu *fara'id*?

### Jawab :

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	1/4	Karena ada anak
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
Ibu	1/6	Karena ada anak
Bapak	1/6	Karena ada anak

$$1/4 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 20.000.000,00$$

$$\text{sisanya (asabah): Rp. } 120.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + [2 \times \text{Rp. } 20.000.000,00]) = \text{Rp. } 50.000.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Suami	1/4	Rp. 30.000.000,00
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 50.000.000,00
Ibu	1/6	Rp. 20.000.000,00
Bapak	1/6	Rp. 20.000.000,00
	Jumlah	Rp. 120.000.000,00

## 4. Hubungan Ilmu Waris dengan Hukum Adat

Sebuah masyarakat biasanya ada yang memiliki hukum adat dalam memutuskan berbagai permasalahan yang terjadi di antara mereka, termasuk masalah pembagian harta pusaka. Islam termasuk agama yang menghargai hukum adat atau tradisi (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Sementara itu hukum adat yang bertentangan dengan syariat harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam Islam.

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki banyak suku

bangsa. Suku-suku bangsa tersebut ada yang memiliki sistem pembagian harta pusaka. Di antara sistem tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Adapun hukum adat dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan Islam di antaranya yang berlaku di suku Jawa yang dikenal dengan istilah *sepikul segendongan*, yang artinya dua bagian (*sepikul*) untuk laki-laki dan satu bagian (*segendongan*) untuk perempuan. Sementara hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya, yang berlaku di Minangkabau, yaitu anak tidak menjadi ahli waris dari bapaknya. Begitu juga di Tapanuli, di mana anak tidak menjadi ahli waris dari ibunya dan di Sabu, di mana anak lelaki mendapatkan harta warisan dari bapaknya dan anak perempuan mendapat waris dari ibunya.

## 5. Hikmah Hukum Waris

Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin:

- a. menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah swt dan Rasulullah Saw.;
- b. memperhatikan kesejahteraan ahli waris;
- c. mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup;
- d. membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil;
- e. mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghabur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda.



### Aktivitas 8.4

*Aktivitas Peserta Didik:*

1. Setelah mempelajari materi di atas, buatlah cerita bermain peran dengan kelompok kalian masing-masing.
2. Silakan setiap kelompok bermain peran di depan kelas sesuai dengan cerita bermain peran yang dibuat.



## E. PENERAPAN KARAKTER

Setelah mengkaji materi tentang “*Mawaris*”, diharapkan peserta didik dapat dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
1	memenuhi segala perintah-Nya, dengan meyakini kebenaran ketentuan waris dalam Islam	religius, ketaatan, kecintaan, tanggung jawab
2	peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan hikmah mempelajari waris dalam Islam	religius, kecintaan, kepedulian, ketulusan, tanggung jawab
3	melaksanakan contoh perilaku sehari-hari dengan mencerminkan pembagian waris dalam Islam	kecintaan, kepedulian, ketulusan, tanggung jawab, respek
4	memberi contoh tidak secara berlebihan yang dapat mengundang fitnah.	kesantunan, ketulusan, respek
5	membudayakan perilaku yang mencerminkan pembagian waris sesuai syariat Islam	cinta tanah air, respek, kesantunan



## E. KHULASAH

1. Istilah *waris* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam bahasa Arab, kata ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu *mawaris* yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*.
2. Ahli Waris yang berhak mendapatkan harta warisan:  
Dari pihak laki-laki:
  - a. Anak lelaki

- b. Cucu lelaki dari anak lelaki
- c. Bapak
- d. Kakek dari bapak sampai ke atas
- e. Saudara sekandung
- f. Saudara seayah
- g. Saudara seibu
- h. Anak lelaki dari saudara sekandung
- i. Anak lelaki dari saudara seayah
- j. Paman yang sekandung dengan ayah si mati
- k. Paman yang seayah dengan ayah si mati
- l. Anak lelaki dari paman yang sekandung
- m. Anak lelaki dari paman yang seayah
- n. Suami

Dari pihak perempuan:

- a. Anak perempuan
  - b. Cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
  - c. Ibu
  - d. Nenek dari bapak sampai ke atas
  - e. Nenek dari ibu sampai ke atas
  - f. Saudara perempuan sekandung
  - g. Saudara perempuan seapak
  - h. Saudara perempuan seibu
  - i. Istri
3. Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin:
- a. Menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Swt. dan Rasulullah Saw.
  - b. Memperhatikan kesejahteraan ahli waris
  - c. Mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup
  - d. Membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil
  - e. Mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghabur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda.



## G. PENILAIAN

### 1. Penilaian Sikap

Lakukan tugas rutin kalian, baik yang terkait dengan ibadah *mahdhah (ritual)*, seperti shalat, puasa sunah, membaca al-Qur'an ataupun ibadah social, seperti membantu teman, kerja bakti, dan lain-lain dengan dengan ikhlas dan senang hati, kemudian catat semua yang kalian lakukan di buku catatanmu!

Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan alasannya, setelah mempelajari materi "*Ketentuan Waris dalam Islam*"!

No	Pernyataan	Jawaban			Alasan
		S	TS	Rg	
1	Pembagian harta waris hendaknya tidak memicu perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu, kita harus bermusyawarah untuk membagi harta pusaka.				
2	Kita boleh membagi harta waris kita secara rata tanpa berdasarkan ilmu <i>mawaris</i> . Asalkan, pembagian didasarkan suka sama suka.				
3	Kita seharusnya memperjuangkan harta pusaka karena harta itulah yang menjadi bekal kehidupan kita di masa depan.				
4	Ilmu pengetahuan yang kita kuasai akan lebih bernilai dibandingkan dengan harta warisan yang tidak bisa kita kelola.				
5	Kita harus percaya kepada orang tua yang akan membagi harta pusaka secara adil. Oleh karena itu, kita tidak usaha terlalu ribut memikirkannya.				

Catatan: S= setuju, TS= Tidak setuju, Rg=Ragu-ragu

## 2. Penilaian Pengetahuan

### A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang benar di bawah ini!

1. Harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan disebut ....
  - A. fara'id
  - B. mawaris
  - C. mirats
  - D. muwaris
  - E. wasiat
2. Jika ada suami meninggal tidak meninggalkan anak, istri akan mendapat bagian ....
  - A.  $\frac{1}{4}$
  - B.  $\frac{1}{8}$
  - C.  $\frac{1}{2}$
  - D.  $\frac{1}{6}$
  - E.  $\frac{1}{3}$
3. Pihak ibu dan bapak akan mendapatkan bagian sebesar ....
  - A.  $\frac{1}{4}$
  - B.  $\frac{1}{8}$
  - C.  $\frac{1}{2}$
  - D.  $\frac{1}{6}$
  - E.  $\frac{1}{3}$
4. Berikut ini termasuk jatah pembagian *zawul furud*, kecuali ....
  - A.  $\frac{1}{4}$
  - B.  $\frac{1}{5}$
  - C.  $\frac{1}{2}$
  - D.  $\frac{1}{6}$
  - E.  $\frac{1}{3}$
5. Berikut ini adalah ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{4}$ , kecuali ....
  - A. suami jika ada anak atau cucu
  - B. istri jika tidak ada anak cucu
  - C. dua anak perempuan tanpa anak laki-laki
  - D. istri jika ada anak cucu
  - E. dua orang cucu dari pihak laki-laki

6. Ahli waris yang menjadi *ashabah* karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain disebut ....
  - A. asabah bi nafsih
  - B. asabah ma'al gair
  - C. asabah bi gairihi
  - D. asabah ila gair
  - E. asabah ila nafi
  
7. Ahli waris yang menjadi *asabah* bersama dengan ahli waris lainnya disebut ....
  - A. asabah bi nafsih
  - B. asabah ma'al gair
  - C. asabah bi gairihi
  - D. asabah ila gair
  - E. asabah ila nafi
  
8. Orang yang terhalagi mendapatkan keseluruhan atau terkurangi jatah warisannya disebut ....
  - A. hajib muqsan
  - B. hajib
  - C. hajib hirman
  - D. mahjub
  - E. asabah
  
9. Ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan keseluruhan harta pusaka disebut ....
  - A. hajib muqsan
  - B. hajib
  - C. hajib hirman
  - D. mahjub
  - E. asabah
  
10. Ayat yang berbicara tentang masalah warisan adalah ....
  - A. Q.S. al-Hadid/57: 12
  - B. Q.S. an-Nisa'/4 : 11-12
  - C. Q.S. al-Waqi'ah/56: 15-24
  - D. Q.S. Yasin/36: 65
  - E. Q.S. al-Hujurat/9: 12

## B. Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu *mawaris*! Jelaskan!
2. Jelaskan bagaimana sistem waris yang berlaku sebelum datangnya Islam!
3. Apa alasan yang membat kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan jatah warisan pada masa Jahiliyah?
4. Bagaimanakah cara yang diambil Islam untuk mengganti hukum waris jahiliyah!
5. Apa yang dimaksud dengan *zawul furud*? Jelaskan!
6. Apa yang dimaksud dengan *hajib hirman*? Sebutkan siapa saja yang berstatus *hajib hirman*!
7. Bagaimanakah sikap Islam terhadap hukum adat yang mengatur masalah waris?
8. Sebutkan beberapa hikmah hukum waris?
9. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan seorang bapak. Harta pusaka yang ditinggalkan sebesar Rp. 500.000.000. Bagaimanakah cara pembagiannya menurut ilmu *fara'id*?
10. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang ditinggalkan sebanyak Rp. 250.000.000,00. Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayit?

## 3. Penilaian Keterampilan

- a. Buatlah info grafis yang berhubungan dengan peradaban Islam di dunia
- b. Kegiatan aplikatif dan bermakna  
Di bawah ini yang perlu kalian lakukan berupa kegiatan aplikatif dan bermakna yang terkait dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari!



### Aktivitas 8.5

*Aktivitas Peserta Didik:*

1. Lakukanlah penelitian di lingkungan sekitar tentang pembagian waris dalam Islam. Kemudian lakukan pula studi pustaka untuk menggali lebih dalam tentang pembagian tersebut. Kumpulkan bukti-bukti portofolio kalian dari hasil pengamatan lapangan sesuai dengan petunjuk guru!
2. Kumpulkan bukti-bukti portofolio kalian dari hasil pengamatan lapangan sesuai petunjuk GPAI kalian, dan kumpulkan!